

PENGELOLAAN DANA DESA (DDS) PADA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN DI DESA TELUK LIMBUNG KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Medi¹, Sugianor², Barkatullah³

Program studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email : midimadon333@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa pada pembangunan dan pemberdayaan di Desa Teluk Limbung dan faktor yang mempengaruhi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif mpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan berjumlah 10 orang. Hasil penelitian dari Pengelolaan Dana Desa Pada Pembangunan dan Pemberdayan di Desa Teluk Limbung belum baik, dilihat dari aspek perencanaan pada indikator tahap awal perencanaan sudah baik, indikator pelaksanaan program belum baik. penerimaan dan pengeluaran belum baik, aspek penatausahaan pada indikator pencatatan belum baik karena pengerjaannya tidak sesuai dengan topuksi, penyusunan laporan belum baik, aspek pelaporan pada indikator penyampaian laporan belum baik keterlambatan penyampaian laporan, transparansi sudah baik, aspek pertanggungjawaban pada indikator pertanggungjawaban keuangan Desa sudah baik karena sudah sesuai dengan realisasinya, pertanggungjawaban kinerja kurang baik Faktor penghambat adalah banjir, kurangnya sumber daya perangkat Desa, Dana Desa terbatas dan faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dan sarana dan prasaran yang mendukung. Sarankan kepada kepala Desa agar dapat memberikan pelatihan khusus kepada perangkat Desa, Perangkat Desa agar bekerja penuh tanggung jawab, kepada BPD agar selalu menyampaikan usulan masyarakat, dan kepada masyarakat agar selalu mengawasi pembangunan dan pemberdayan yang di laksanakan.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan, Pemberdayaan

ABSTRACT

This research aims to determine the management of Village Funds for development and empowerment in Teluk Limbung Village and the influencing factors. The research uses a descriptive qualitative approach, the data used are interviews, observation and documentation. There were 10 informants. The research results of Village Fund Management in Development and Empowerment in Teluk Limbung Village are not good, seen from the planning aspect, the indicators at the initial planning stage are good, the program implementation indicators are not good. revenues and expenditures are not good, the administration aspect of the recording indicator is not good because the work is not in accordance with the tasks, the preparation of reports is not good, the reporting aspect of the report submission indicator is not good, the delay in submitting the report, transparency is good, the accountability aspect of the Village financial accountability indicator is good because it is in accordance with its realization, accountability for performance is not good. Inhibiting factors are flooding, lack of Village apparatus resources, limited Village Funds and supporting factors for community participation in planning and supervision and supporting facilities and infrastructure. Suggest to the Village Head to provide special training to Village officials, Village Officials to work responsibly, to the BPD to always submit community proposals, and to the community to always supervise the development and empowerment that is being implemented.

Keywords: Village Fund Management, Development, Empowerment

PENDAHULUAN

Desa adalah tempat berkumpulnya sejumlah orang dengan membentuk budaya dan adat istiadat. Tingkat kehidupan perekonomian masyarakat desa juga dapat dijadikan sebagai gambaran kehidupan bernegara. Jika masyarakat desa dalam suatu negara banyak mengalami masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, susah akses karena letak geografis akan menjadi gambaran umum negara tersebut. Mengingat hal ini maka pemerintah mengeluarkan

sebuah program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia yaitu alokasi dana desa.

Kebijakan mengenai desa diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.. Undang-undang tersebut memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa dari keuangan negara. Pengelolaan dana desa harus tetap mengacu pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku yaitu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan dalam pembangunan desa, pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan yang dilakukan bisa dilakukan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Untuk dapat memberdayakan masyarakat bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki desa dimana masyarakat tinggal. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghemat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat desa memegang peranan yang penting dalam upaya membangun kemandirian penduduk desa. Kemandirian tersebut dalam arti mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai salah satu aktivitas/usaha yang positif terhadap untuk membuat suatu aspek dari kondisi atau keadaan tidak berkekuatan atau lemah menjadi berdaya atau kuat. Tujuan dasar dari setiap program pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika pembangunan dapat dilakukan melalui metode pemberdayaan maka kesejahteraan diharapkan dapat tercapai. Keberhasilan pembangunan kehidupan masyarakat bergantung pada sejauhmana masyarakat itu sendiri dan pemerintah mengambil peranan. Kedua pihak tersebut harus saling bersinergi. Ketiadaan keterlibatan masyarakat membuat proses pembangunan oleh pemerintah tidak akan berlangsung secara optimal.

Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah menetapkan Dana Desa (DDS). Kebijakan ini merupakan wujud dari keinginan pemerintah yang dituangkan dalam Program Nawa Cita. Dasar dari kebijakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Desa sebagai suatu pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat menjadi fokus utama pembangunan pemerintahan, karena sebagian besar wilayah Indonesia terletak di pedesaan. Daerah kota akan mempunyai otonomi yang lebih besar dalam pembiayaan dan pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggarannya. Berdasarkan hal tersebut,

pemerintah daerah diharapkan mempunyai ruang lebih untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhannya. Penyelenggaraan pemerintahan desa, lebih tepatnya gagasan ini didasarkan pada penyelenggaraan pemerintahan desa (pada tingkat pemerintahan desa), yaitu. seperti yang disebut dengan “pemerintahan desa”. Kepala desa merupakan pelaksana kebijakan, Badan Pertimbangan Desa (BPD), dan badan pengambilan keputusan serta pengendalian disebut Peraturan Desa (Perdes). Pengelolaan keuangan desa merupakan kewenangan desa yang ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan desa (APBD).

Sumber pendapatan berasal dari pendapatan asli desa, seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan asli desa lainnya yang sah. Dana Desa (DDS) merupakan sumber daya yang cukup penting bagi desa untuk mendukung program desa. Selain itu, desa masih mempunyai keterbatasan tertentu khususnya dalam organisasi pemerintahannya sehingga hal ini juga berdampak pada Pengelolaan Dana Desa (DDS). Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik, seluruh pemerintahan desa harus mengikuti Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan dua kali perubahan memperjelas bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (APBN) bagi Desa yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk penyelenggaraan negara, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun anggaran 2023, Desa Teluk Limbung mendapat dana hibah desa (DDS) sebesar Rp957.871.000. dalam pengembangan dana Rp 760.734.870. Sedangkan di bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 39.500.000 dalam Rencana Kerja Desa (RKP) Teluk Limbung, masih terdapat pembangunan yang belum terealisasi dan belum ada kegiatan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat. Padahal, pemberdayaan masyarakat di desa sangat penting untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sumber daya individu atau kelompok masyarakat. Melalui pelatihan atau pendidikan, informasi diberikan kepada masyarakat sehingga dapat menambah pengetahuan dan pengalamannya di bidang pelatihan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara fenomena masalah yang penulis temukan sebagai berikut:

1. Belum efektifnya pemanfaatan dana Desa dalam pembangunan Desa sesuai kebutuhan Desa, dimana pada pembangunan tempat posyandu dan posbindu lansia belum diperbaiki dikarenakan dana yang habis terpakai pada pembangunan jalan desa, dimana Dana anggaran awal untuk rehab posyandu sebesar Rp.50.000.000 sedangkan dana untuk pembangunan peningkatan jalan desa sebesar Rp.300.000.000. setelah terjadi pelaksanaannya dalam pelebaran jalan Desa dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelebaran jalan Desa sampai batas Desa tidak mencukupi sesuai anggaran di awal sehingga Dana untuk pembangunan posyandu di alihkan ke pembangunan pelebaran jalan Desa dan pengecoran jalan Desa, dimana Dana pada pembangunan pelebaran jalan Desa yang awalnya Rp.299.250.000 dan setelah perubahan menjadi Rp.313.685.000. di tambah pengecoran Jalan Desa yang memakan biaya RP. 52.000.000. sehingga rehab pada bangunan tempat posyandu habis terpakai untuk pembangunan peningkatan jalan desa
2. Selain itu pada pemberdayaan yang di laksanakan untuk masyarakat tidak di laksanakan di sebabkan Dana Desa yang terbatas sehingga pemberdayaan yang di laksanakan pemerintah Desa

hanya untuk peningkatan kapasitas perangkat Desa dan untuk pembinaan untuk PKK sehingga tidak adanya pelatihan yang dilaksanakan untuk pemberdayaan yang diselenggarakan untuk masyarakat seperti pelatihan menjahit dan pelatihan tata boga.

Manajemen secara umum sering disebut dengan proses penyelesaian pekerjaan oleh orang lain. Definisi ini mengisyaratkan bahwa manajemen adalah suatu seni yang mempelajari bagaimana mencapai tujuan organisasi dengan cara mengorganisasikan orang lain untuk melakukan berbagai tugas yang diperlukan.

Menurut (Mayasari, 2024) dalam buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa yang mencakup: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan untuk kedepannya dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan pembangunan pada Desa adalah sebuah proses berdasarkan kewenangan yang mengacu terhadap pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Perencanaan Desa, yaitu bermula dari RPJMDes yang dilakukan dalam waktu 6 tahun berdasarkan masa jabatan kepala Desa, sedangkan pada kegiatan perencanaan tahunan, yakni RKPDes ataupun rencana kerja pemerintahan pada Desa. Dimana RKPDes akan dipakai sebagai acuan penyusunan APBDDes. RKPDes (rencana kerja pemerintah Desa) merupakan penjelasan atas rencana pembangunan jangka menengah Desa dalam waktu 1 tahun

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tahapan yang sudah direncanakan dengan matang berdasarkan APBDDes. tahapan ini dilaksanakan sesuai rencana yang sudah ditentukan berdasarkan RAB yang sudah dibentuk berdasarkan rencana tersebut. Hal itu sudah pasti masuk kedalam pelaksanaan kegiatan yang dimana oleh dana Desa. Dan pelaksanaannya dilakukan atas bantuan TPK atau tim pelaksana kegiatan. TPK dipilih oleh kasi kesejahteraan masyarakat dengan bermusyawarah.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah seluruh kegiatan keuangan yang dikelola atau di atur oleh kaur keuangan, baik itu penerimaan, pengeluaran sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Tugas kaur keuangan, yaitu melakukan pencatatan setiap terjadi penerimaan maupun pengeluaran yang di pakai untuk mempertanggungjawabkan terhadap pemakaian dan selama satu tahun berjalan. Kaur keuangan saat melaksanakan pencatatan dibantu TPK beserta bagian-bagiannya. Contohnya berupa pengumpulan bukti pengeluaran seperti nota belanja. Kemudian bukti-bukti itu dicantumkan di dalam laporan keuangan. Dokumen penatausahaan penerimaan maupun pengeluaran di kelola menggunakan aplikasi Ms. Excel dan juga Siskeudes yang dapat diakses secara online.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah suatu tahapan pertanggungjawaban dan juga suatu cara atas pengungkapan sebuah informasi sehubungan dengan laporan keuangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa pada masyarakat. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDDes dan laporan realisasi kegiatan.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan dampak terhadap penggunaan dana untuk pengeluaran yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa. Pelaksana pertanggungjawaban terhadap

pemakaian dana Desa langsung memberikan pengaruh dalam proses pertanggungjawaban dana APBDes. hal itu seharusnya dapat terwujud atas adanya laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang diciptakan pemerintah Desa. Laporan itu terus berhubungan dengan laporan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa, kemudian yang harus dilaksanakan yaitu memberikan informasi terhadap warga Desa atas pertanggungjawaban terhadap warga.

Istilah pengelolaan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini bukanlah merupakan istilah atau masalah baru. Pengelolaan berasal dari kata “to manage” yang berarti mengelola aktifitas-aktifitas sekelompok orang agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Manajemen berasal dari kata “to lead” yang berarti mengarahkan kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen berasal dari kata “administrasi” yang berarti mengatur, mengatur atau mengendalikan. Manajemen adalah proses dimana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dilakukan individu atau kelompok dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Menurut Robert Kritiner, (Sawir, 2021) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses bekerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah. Proses ini berfokus pada penggunaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

Menurut Muhammad Sawiri (2021:67) HasIbuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengelola penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, George. R Terry dalam Roni Aditama (2020:1) manajemen adalah suatu proses khas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengarahan kegiatan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan dukungan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dari pengertian manajemen di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Mengenai fungsi manajemen tersebut, berikut penjelasan fungsi manajemen menurut (Sawir, 2021) a. Fungsi Perencanaan b. Fungsi kerjad.

Berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen ini, berikut penjelasan mengenai fungsi manajemen menurut Seokidjo Notoatmodjo (Sawir, 2021) sebagai berikut:

a. Fungsi Planning

Perencanaan atau *planning* adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu atau periode tertentu serta tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Fungsi Organizing

Organizing adalah pengelompokkan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan.

c. Fungsi Actuating

Pengerakkan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Setelah rencana ditetapkan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan suatu kegiatan usaha benar-benar tercapai. Tindakan pimpinan menggerakkan itu disebut “pengerakkan” (*actuating*).

d. Fungsi Controlling

Pengendalian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan, pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.

Menurut (Setyadi, 2019), pengertian desa adalah suatu badan hukum yang dihuni oleh suatu masyarakat yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil di negara ini. Luas desa biasanya tidak terlalu luas dan beberapa keluarga tinggal di sana. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian dan tingkat populasi umumnya rendah. Karena jumlah penduduknya tidak terlalu besar, hubungan antar komunitas biasanya kuat. Masyarakatnya masih mempercayai dan menjaga adat istiadat yang ditinggalkan nenek moyang. Oleh karena itu, desa merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan yang mempunyai hubungan timbal balik.

Berdasarkan Peraturan Dewan Negara Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, tentang pelaksanaan dana yang diperuntukkan bagi desa yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang ditransfer ke kabupaten atau kota melalui pendapatan daerah. dan anggaran belanja serta yang membiayai penyelenggaraan negara. pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. hadirin Dana Desa (DDS) merupakan tugas pemerintah pusat untuk menyalurkan anggaran transfer ke APBN desa sebagai pengakuan negara dan pengakuan desa. Prioritas penggunaan dana desa (DDS) diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan migrasi Republik Indonesia. Evolusi berasal dari kata bangun atau bangkit yang artinya bangun atau bangkit dari cara lama menuju cara baru. Perkembangan selalu disertai dengan perubahan dari apa yang tidak ada, apa yang tidak ada, apa yang tidak baik, menjadi lebih baik, dan sebagainya. Dengan kata lain pembangunan selalu mengalami perubahan dan perbaikan dari suatu keadaan ke arah yang lebih baik (Revida, 2021).

Pada dasarnya semua orang berhadapan dengan pembangunan dan selalu mencakup hampir semua bidang kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi. , perkembangan politik dan pertahanan dan keamanan. Setiap orang, bahkan setiap negara, baik negara maju maupun berkembang, apalagi negara terbelakang, harus melakukan pembangunan untuk mencapai tujuannya. Tanpa pembangunan, tujuan masyarakat, kelompok atau negara tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sederhananya, pembangunan sering kali diartikan sebagai proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Sebagai sebuah proses, pembangunan tidak terjadi secara instan. Merupakan proses yang dimulai dari tahap perumusan hingga tahap evaluasi, agar pembangunan berjalan sesuai rencana, bermanfaat bagi masyarakat dan menilai kelemahan-kelemahan pelaksanaan pekerjaan pembangunan (Anggara, 2016) Pemberdayaan adalah sebuah proses , cara, kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan, sedangkan masyarakat adalah sekelompok orang dalam arti luas dan berkaitan dengan kebudayaan yang mereka anggap sama. Oleh karena itu, secara mudah dapat diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses penguatan masyarakat pada suatu wilayah tertentu.

(Muqouwis, 2017) Pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok miskin sumber daya, perempuan dan kelompok terlarut lainnya, untuk meningkatkan kemandirian mereka. Dalam proses ini, LSM berperan sebagai mediator yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat (Mardikanto, 2018)

METODE

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi Penelitian di Kantor Kepala Desa Teluk Limbung Rt.02 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71454. Luas wilayah Desa Teluk Limbung 3,05 km², terdiri dari 4 (empat) Rukun Tetangga (RT). Adapun batas wilayah Desa Teluk Limbung dari sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalumpang Luar dan Murung Panti Hilir Kecamatan Babirik, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hakurung Dalam Kecamatan Daha Utara, sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Murung Kupang Kecamatan Babirik, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Abdussamad, 2020)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif mpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan secara *purposive* berjumlah 10 orang. Setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisi kasus negatif, menggunakan referensi, dan mengadakan *membercheck*.. Hal ini agar segala permasalahan mengenai pengelolaan dana Desa (DDS) pada Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikaji secara mendalam.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa Pada Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Perencanaan

Tahap awal perencanaan pengelolaan Dana Desa pada pembangunan dan pemberdayaan di Desa Teluk Limbung, sudah baik karena pemerintah Desa mengadakan musrembang dalam perencanaan penggunaan Dana Desa dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa.

Terkait dengan perencanaan pembuatan RPJMDes dan RKPDes di Desa Teluk Limbung dapat disimpulkan bahwa pembuatan RPJMDes dan RKPDes sudah baik hal ini ditunjukkan dalam pembuatannya Kepala Desa membentuk tim penyusun dengan melibatkan adanya masyarakat yang ikut serta dalam pembuatan RPJMDes dan RKPDes, dimana dari pembuatan RKPDes ini menjadi acuan bagi pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Desa (DDS) pada Pembangunan dan pemberdayaan di Desa Teluk Limbung masih kurang baik dikarenakan pembangunan di Desa Teluk Limbung terfokus ke pelebaran jalan Desa dan pemberdayaan hanya untuk peningkatan kapasitas perangkat Desa, sehingga masih ada rencana kerja pemerintah Desa (RKPDes) yang tidak terlaksana seperti rehabilitasi tempat posyandu dan pemberdayaan yang diselenggarakan kepada masyarakat seperti pelatihan menjahit.

Terkait pengelolaan Dana Desa pada pelaksanaan pemasukan dan pengeluaran Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan di Desa Teluk Limbung, masih belum baik yang mana Desa Teluk Limbung melakukan penerimaan dan pengeluaran dan menggunakan rekening Desa sedangkan dalam penerimaan Dana Desa melalui rekening Desa mengalami keterlambatan di karenakan dalam penyusunan laporan realisasi APBDes dalam penyusunannya tidak sesuai dengan waktu di tentukan sehingga pemasukan melalui rekening Desa menjadi terlambat dan untuk pengeluaran pada pada tahap II terkendala di karenakan realisasi penyerapan pada pengeluaran Tahap I masih kurang 40% pada saat pengajuan Dana Desa tahap II.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dalam pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan di Desa teluk Limbung masih belum baik, pencatatan seluruh transaksi pengeluaran dan pemasukan serta membuat laporan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes sedangkan yang mengerjakan tidak sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dimana pencatatan pengelolaan keuangan yang harusnya dikerjakan oleh Kaur Keuangan sedangkan kenyataannya di kerjakan oleh Sekretaris Desa.

Penatausahaan dalam penyusunan laporan pada pengelolaan Dana Desa pada pembangunan dan pemberdayaan di Desa Teluk Limbung masih belum baik, karena penyusunan laporan dilakukan menggunakan aplikasi siskeudes, tetapi dalam pengerjaannya Sekretaris Desa belum memahami penuh terhadap pengaplikasian Siskeudes, sehingga Sekretaris Desa meminta bantuan kepada pendamping Desa maupun perangkat Desa lain dalam penginputan data serta dalam penyusunan laporan kurangnya bukti pendukung seperti nota kwitansi yang tidak ditemukan/ hilang dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa yang mengakibatkan penyusunan laporan menjadi terlambat.

4. Pelaporan

Penyampaian laporan keuangan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan di Desa Teluk Limbung masih belum baik dikarenakan dalam penyampaian laporan mengalami keterlambatan yang mengakibatkan pencairan Dana Desa pada tahap berikutnya atau pada pencairan yang akan datang menjadi terlambat masuk ke rekening Desa sehingga berdampak terhadap suatu pembangunan maupun pemberdayaan di Desa.

Transparansi pengelolaan Dana Desa pada pembangunan dan pemberdayaan di Desa Teluk Limbung, dapat disimpulkan bahwa transparansi sudah baik karena pemerintah Desa selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan mempekerjakan masyarakat Desa dalam pembangunan yang akan di laksanakan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan pengelolaan Dana Desa pada pembangunan dan pemberdayaan di Desa Teluk Limbung sudah baik, karena laporan keuangan di laporkan secara rutin ke Kabupaten dan Kecamatan di akhir tahun, dan untuk pertanggungjawaban untuk masyarakat dengan melaporkan laporan realisasi melalui informasi Desa yang mana pemerintah Desa membuat baleho tentang realisasi program yang di pajang di depan kantor Desa.

Pertanggungjawaban kinerja dalam pengelolaan Dana Desa pada pembangunan dan pemberdayaan di Desa Teluk Limbung masih belum baik, karena rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Desa dalam pengoperasian sistem keuangan Desa atau pengaplikasian Siskeudes dalam penggunaan Dana Desa, sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan dan pemberdayaan tidak dapat dilaksanakan seperti rehab tempat posyandu, sedangkan untuk

pemberdayaan tidak adanya pemberdayaan yang di selenggarakan untuk masyarakat seperti pelatihan menjahit.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Pada Pembangunan Dan Pemberdayaan Di Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Penghambat

a. Faktor banjir dan dataran rendah

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa pada pembangunan di sebabkan oleh banjir dan kondisi Desa yang berada di daerah rendah dan daerah rawa. Sehingga pada saat proses pembangunan menjadi terhalang atau terkendala di mana hal ini juga menyebabkan pada penyerapan Dana Desa tahap I yang tidak mencapai syarat untuk pengajuan tahap II, Sehingga pencairan Dana Desa tahap II menjadi terlambat.

b. Dana Desa yang terbatas

Untuk penggunaan Dana Desa pada tahun 2023 pada pembangunan dan pemberdayaan Dana Desa beberapa persen di gunakan untuk keperluan lain, seperti masih banyak dialihkan pada penanganan kemiskinan eksterm seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan pencegahan penanganan stunting sehingga Dana Desa untuk anggaran pembangunan dan pemberdayaan sangat terbatas.

Masih rendahnya sumber daya manusia yang di miliki oleh pemerintah Desa, sehingga pengerjaan tugas sering mengalami keterlambatan karena rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah Desa serta dalam melakukan tugas dan fungsi tidak sesuai dengan bidangnya

2. Faktor pendukung

a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan

Partisipasi masyarakat yang tinggi pada saat di adakan musyawarah Desa dan masyarakat berperan dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan dalam memberikan usulan-usulan terhadap pembangunan dan pemberdayaan yang akan dilaksanakan di Desa serta mengawasi terhadap pembangunan yang di laksanakan oleh Desa.

b. Sarana dan prasarana yang memadai

Faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa pada pembangunan dan pemberdayaan di Desa Teluk Limbung yaitu dapat disimpulkan bahwa, sarana dan prasarana yang memadai seperti adanya komputer, laptop, printer dan jaringan wi-fi yang sudah tersedia di Kantor Desa serta untuk setiap tahunnya dianggarkan pemeliharaan dan pembelian apabila ada salah satu yang sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi

SIMPULAN

Hasil penelitian dari Pengelolaan Dana Desa Pada Pembangunan dan Pemberdayan di Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik, dilihat dari aspek perencanaan pada indikator tahap awal perencanaan sudah baik karena melibatkan masyarakat dalam perencanaan, penyusunan RKPDes dan RPJMdes sudah baik adanya tim penyusun, aspek pelaksanaan pada indikator pelaksanaan program belum baik masih ada pembangunan dan pemberdayan tidak terlaksana sesuai rencana kerja, penerimaan dan pengeluaran belum baik Dana Desa lambat masuk rekening desa di sebabkan keterlambatan pelaporan, aspek penatausahaan pada indikator pencatatan belum baik karena pengerjaannya tidak sesuai dengan topuksi, penyusunan laporan belum baik rendahnya pengetahuan dalam pengelolaan sistem keuangan Desa (Siskeudes),

aspek pelaporan pada indikator penyampaian laporan belum baik keterlambatan penyampaian laporan karena kurangnya persyaratan dalam pelaporan, transparansi sudah baik karena pemerintah desa menyampaikan anggaran pembangunan ke masyarakat dan memperkejakan masyarakat dalam pembangunan, aspek pertanggungjawaban pada indikator pertanggungjawaban keuangan Desa sudah baik karena sudah sesuai dengan realisasinya, pertanggungjawaban kinerja kurang baik dikarenakan rendahnya sumber daya perangkat desa dalam mengelola keuangan Desa. Faktor yang mempengaruhi, faktor penghambat adalah banjir, kurangnya sumber daya perangkat Desa, Dana Desa terbatas dan faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dan sarana dan prasarana yang mendukung. Untuk meningkatkan pengelolaan Dana Desa pada pembangunan dan pemberdayaan di sarankan kepada kepala Desa agar dapat memberikan pelatihan khusus kepada perangkat Desa, kepada perangkat Desa agar bekerja penuh tanggung jawab, kepada BPD agar selalu menyampaikan usulan masyarakat, dan kepada masyarakat agar selalu mengawasi pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasanah, N. (2023) 'PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA KATERING SHOBIYA DI KELURAHAN SUNGAI MALANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH', *INOVATIF*, 5(2), pp. 41–48.
- Hasanah, N. and Jamilah, J. (2023) 'PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI RUMAH MAKAN OLA AMUNTAI', *Inovatif Jurnal Administrasi Niaga*, 5(1), pp. 31–39.
- Mardikanto, Totok. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mayasari, R. 2024. *Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Muqouwis, Muhammad. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Konsep & Aplikasi, dari PKMD hingga Desa Siaga*. . Bandar Lampung: Yayasan Bina Masyarakat Mandiri.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Revida, E. dkk. 2021. *Manajemen Pembangunan Wilayah Strategi Dan Kepatuhan*. Cirebon: Insania.
- Sawir, Muhammad. 2021. *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Setyadi, B. I. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. . Jakarta: PT. Grasindo.